



## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

P A J A K P E R U S A H A A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

Menimbang : a. bahwa titik berat otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab terletak pada Daerah Tingkat II oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II wajib berusaha untuk mencukupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine dengan Pendapatan Daerah sendiri ;

b. bahwa untuk mencapai jumlah Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan maka perlu diadakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Perusahaan ;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan Sosial maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dewasa ini maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 21 tahun 1977 tentang Pajak Perusahaan untuk dicabut dan selanjutnya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik perlu disusun kembali Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;

5. Undang .....

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 ;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman Modal dalam Negeri sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 21 Tahun 1977 tentang pajak Perusahaan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PAJAK PERUSAHAAN .

#### B A B I

##### KEADAAN UMUM

###### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati: Kepala Daerah adalah Bupati: Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , untuk tujuan memperoleh laba dan atau keuntungan ;
3. Ruang Perusahaan adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, ruang penyimpanan, ruang kerja, ruang amblasment-pabrik terbuka dan ruang-ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan ;
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
5. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau perserikatan atau badan hukum yang menjalankan

sosial .....

sesuatu jenis perusahaan ;

6. Kekuatan tenaga mesin adalah daya gerak yang ditimbulkan oleh sesuatu pesawat yang menggunakan listrik, udara, angin ataupun gas, dinyaatakan dalam suatu hitungan atau satuan teknis seperti daya kuda disingkat dk dan watt = 1 volt ampere  $\frac{1}{736}$  daya kuda . ( 1 kilo watt = 1,36 dk ) diperlukan untuk mengerjakan sesuatu diluar pesawat .
7. Perluasan perusahaan adalah sesuatu tindakan yang dikерjakan untuk menambah ukuran lebar dan/atau ukuran panjang ruang perusahaan, dan atau menambah tenaga mesin ;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

#### PASAL 2

Perusahaan-perusahaan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dipungut pajak dengan nama " pajak perusahaan " .

#### BAB II

##### YANG TIDAK MENJADI WAJIB PAJAK

#### PASAL 3

yang tidak dikenakan pajak perusahaan adalah :

- (1) Semua perusahaan yang didirikan dengan maksud :
  - a. Memberi pendidikan menurut ketentuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan atau tanpa memberi tempat pemondokan kepada murid-muridnya ;
  - b. Apabila perusahaan tersebut hanya bermaksud memberi tempat pemondokan kepada murid-murid dengan atau tanpa memungut keuntungan dan atau laba ;
  - c. Apabila perusahaan tersebut bersifat sosial seperti merawat orang sakit/atau menyelenggarakan rumah perawatan untuk orang miskin/anak yatim-patu/atau orang jompo dengan atau tanpa memungut keuntungan dan atau laba .
- (2) Perusahaan-perusahaan perorangan termasuk perusahaan pertanian dan perkebunan yang hasilnya dikenakan .....

kan Pajak Pendapatan berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan ( Staatblad 1949 No.261 ) atau menurut pembukuan tahun lalu , ternyata Pajak Pendapatan nya tidak lebih dari Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) .

- (3) Perusahaan Koperasi seperti yang dimaksud dalam deng-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian .

B A B TII

WAJIB PAJAK

pasal 4

Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah 'n' adalah semua pengusaha yang dalam menjalankan usahanya menggunakan ruang perusahaan, yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dikenakan Pajak Perusahaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam pasal 6 .

pasal 5

Tahun Pajak adalah Tahun Almanak .

pasal 6

- (1) Pajak Perusahaan dihitung atas dasar luas ruang perusahaan atau kekuatan mesin ;
- (2) Untuk perluasan perusahaan dipungut tambahan pajak menurut ketentuan pada ayat (6) pasal 'n' ;
- (3) Bagi Perusahaan yang pajaknya dapat dihitung baik dasar luas ruang perusahaannya maupun atas dasar kekuatan-kekuatan tenaga mesin, ketetapan pajak dilaksanakan dengan mengambil hasil jumlah yang paling tinggi, atau dalam hal jumlahnya sama besarnya diambil satu dari antaranya ;
- (4) Untuk menetapkan besarnya Pajak Perusahaan, maka perusahaan-perusahaan dibagi dalam 3 golongan alah :  
a). Perusahaan Dagang/non industri golongan kecil dikenakan Pajak Perusahaan 1<sup>+</sup>(satu) tahun sebesar Rp.6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah)  
b. Perusahaan .....

b. perusahaan Dagang/Non Industri golongan menengah  
kenakan Pajak Perusahaan 1-(satu) tahun sebesar  
Rp. 12.500,- ( dua belas r'bu l'ma ratus rup'ah ) .

c. Perusahaan Dagang/Non Industri golongan besar dik  
nakan Pajak Perusahaan 1 (satu)-+ahun sebesar  
Rp. 25.000,- ( Dua puluh l'ma r'bu rup'ah ) .

(5) a. Besarnya pajak perusahaan untuk 1 (satu) tahun  
perusahaan yang menggunakan ruang perusahaan selu

1. 1 m<sup>2</sup> s/d 10 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 2.000,-
2. 21m<sup>2</sup> s/d 25 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 5.500,-
3. 26m<sup>2</sup> s/d 50 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 10.000,-
4. 51m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 15.000,-
5. 101 m<sup>2</sup> s/d 200m<sup>2</sup> sebesar Rp. 20.000,-
6. Selebihnya setiap meter persegi Rp.150,- . . .

b. Perusahaan yang menggunakan kekuatan +enaga mesin

1. 0 s/d 1 DK ..... Rp. 2.000,-
2. 1 s/d 2 DK ..... Rp. 5.000,-
3. 2 s/d 3 DK ..... Rp. 8.000,-
4. 3 s/d 4 DK ..... Rp.10.000,-
5. Selebihnya setiap DK ..... Rp. 500,-

(6) Besarnya +ambahan pajak yang d'pungut berhubung dengan  
perluasan perusahaan d'tentukan babwa :

Apabila perluasan +tu menyebabkan +termasuknya perus  
haan +ersebut kedalam suatu sub golongan yang leb'h  
+ngg'; maka besarnya +ambahan pajak untuk sa+u +ahu  
pajak +tu adalah besarnya sel's'h antara jumlah pajak  
bag' sub golongan baru dar' perusahaan +tu dan jumlah  
pajak bag' sub golongan yang lama dar' perusahaan +tu

(7) dalam hal +imbul keragu=raguan dalam mene+apkan kete  
+uan-ketentuan pada ayat-(3), (4), (5) dan (6) pas  
+n' d'puskan oleh Bupati Kapala Daerah .

- + + + + Pasal 7 + +

(1) Untuk +ap jenis-usaha yang d'maksud dalam pasal 1 P  
ngusaha berkewajiban membayar pajak pada saat perusa  
han +tu dapat d'anggap sebagai perusahaan yang d'maks  
dalam pasal 4 ;

(2) Pada .....

- (2) Pada saat Perusahaan 'tu d'anggap mula' berkewajiban untuk membayar pajak d'dalam +ahun pajak, maka wajib pajak d'kenakan pajak atas dasar perhitungan +r'wu = lan dar' +ahun pajak yang pada waktu itu belum mula'.
- (3) Tambahan Pajak tersebut dalam pasal 6 ayat (6) dikenakan satu kali' atas dasar perhitungan +r'wulan dar' +ahun pajak pada saat perluasan 'tu dimula'.

#### - Pasal 8 -

- (1) Pajak Perusahaan d'kenakan atas dasar pemberitahuan dar' wajib pajak, kecuali yang d'tentukan dalam pasal 12 ;
- (2) Yang berkewajiban memberitahukan alih Direktur, Pengurus, Pengusaha, atau wakilnya yang memberi surat kuasa yang sah dar' mereka masing-masing ;
- (3) Surat Kuasa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dilampirkan pada surat pemberitahuan .

#### - Pasal 9 -

- (1) Untuk pemberitahuan seperti yang tersebut dalam pasal 8 pada ap-ap +ahun d'berikan dengan cuma-cuma surat 's'an (Formulir) untuk d's menurut contoh/ model yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Cara pembérian surat 's'an (formulir) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Bupati Kepala Daerah membuat Pengumuman tentang pelaksanaan pemberian surat 's'an (formulir) .

#### - Pasal 10 -

- (1) Kepada para wajib pajak yang tidak menerima surat 's'an seperti tersebut dalam pasal 9 ayat (1) atau surat 's'annya hilang, d'berikan lagi surat 's'an tersebut dengan cuma-cuma oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- (2) Surat=surat 's'an harus disampaikan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dalam waktu satu bulan sesudah hari pemberiannya ;
- (3) Pemberitahuan dilakukan secara tertulis dan memuat jawaban dari semua pertanyaan yang tercantum pada surat 's'an dengan dibubuhkan tanda tangan oleh f'hak yang berkewajiban memberitahukan, juga memuat ketetangan luasnya ruang perusahaan dan/ atau kekuatan tenaga mesin dan lain sebagainya seperti dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1),(2),(3) dan memberi perincian tentang .....

- tentang benda +ak+bergerak la+nya yang d'm'l'k', oleh waj+ pajak a+au+yang d'gunakan mula+ +anggal 1 januar+ +ahun pa+jak kecual+ yang d'maksudkan dalam aya+ (6) pasal in+ ;
- (4) Pember+ahuan ya+ng +dak d'bubuh +anda +angan-waj+b pajak-a+au berasal dar+ seseorang bukan waj+b pajak +dak d'ang+ gap sah+ ;
- (5) Barang+apa berkewaj+ban membayar pajak pada permulaan +a+hun pajak menurut pasal 4 dan +dak menerim+ surat +sian , maka waj+b pajak harus member+ahukan hal +u dengan mempe+gu+nak+ contoh/ model yang d'i+e+apkan dalam aya+ (1) pasal 'n' d'dalam wak+u sat+u bulan sesudah ada pengumuman yang c'maksud dalam pasal-9 aya+ (3) ;
- (6) Barang+apa menjad+ waj+b pajak dalam +ahun pajak yang ber+jalan a+au oleh karena luasnya +empat+ dan kokua+an +onaga+ mes'in yang menjadi dasar perhitungan pajak ber+ambah+seh+n+ga menurut pasal 6 aya+ (6) harus membayar pajak leb+h ba+nyak, maka waj+b pajak harus member+ahukannya hal-hal +ter sebut+ dalam wak+u sat+u bulan dengan +menerangkan+bulan sejak ia berkewaj+ban+membayar pajak a+au berkewaj+ban memba+yar pajak +ambahan +u+ ;
- (7) Jika har+ terakhir dari wak+u +tersebut+ dalam aya+ (3),(5)+ dan+(6) pasal 'n' dan p+asal 19 aya+ (1)+dan (2) ja+uh pada+ har+ Minggu a+au har+ l'bur,maka pember+ahuan dapat d'laku+kan pada hari pertama berikutnya .

#### Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah memerksa pember+ahuan-pember+ahuan
- (2) Jika Bupati Kepala Daerah meragu-ragukan kebenaran pember+ahuan a+au+jika Bupati Kepala Daerah memerlukan penjelasan maka pemberi +tahu+dalam wak+u yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah wajib memberikan +ambahan keterangan a+au pe+jelaskan, baik tesan maupun secara +ertulis,dengan jalan menghadap sendiri a+au dengan perantaraan kuasanya yang sah+ ;
- (3) Wajib pajak berkewajiban memberi kesempatan kepada pegawai+pegawai yang disamsud dalam pasal 26 untuk mengukur luasnya ruang a+au tanah perusahaan, a+au mencocokkan kekuatan ter+ga mesin, pada hari kerja antara jam 09.00 dan jam 16.00.

#### Pasal 12

Apabila karena kekeliruan a+au kealpaan dari fihak waj+b pa+jak, sehingga penetapan perhitungan pajaknya merugikan wajib pa+jak, maka Bupati Kepala Daerah dapat mengembalikan+seluruhnya a+au sebagian .....

a+au sebagian a+au membebaskan pajak dan/a+au +amb+  
yang +elah di+etapkan .

+ Pasal 13 -

- (1) wajib pajak yang +idak a+au dalam wak+u yang +el+  
tentukan +idak menyampaikan pemberitahuan yang  
dan lengkap, dikenakan ketetapan pajak karena ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti yang  
sud dalam ayat (1) pasal ini, maka bagi yang la+  
a+au dalam wak+u yang di+etapkan +idak menyampaikan  
pemberitahuan menurut pasal 9, ketetapan pajak  
tambah 5 % (lima perseratus) dan bagi mereka ya+  
ng sengaja menyampaikan pemberitahuan an yang +i+  
benar a+au +idak lengkap sehingga merugikan Pem+  
+ah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ketetapan  
nya di+ambah dengan dua kali selisih yang terdapat antara  
ketetapan pajak atas pemberitahuan dengan jumlah j+  
tungan pajak yang semestinya, dan dapat dikenakan  
kuman menurut pasal 25 peraturan daerah ini .

+ Pasal 14 -

- (1) Apabila pajak yang +elah di+tentukan +ernyata ku+  
oleh karena pada wak+u penetapan pajak ada hal+  
yang +idak/ belum diketahu, maka dalam wak+u 3  
+ahun sejak mulai berjalan +ahun pajak yang ber+  
kutan, kekurangannya i+u dapat di+agih sebagai  
susulan ;
- (2) Pada penagihan pajak susulan kepada wajib pajak  
+ahukan dengan surat alasan-alasan yang menyebut+  
adanya penagihan .

+ Pasal 15 -

Ketetapan-ketetapan pajak dimaksud dalam ko+  
hir susulan a+as dasar pemberitahuan dalam pasal 13  
(1) dan pasal 14 ayat (1) .

+ Pasal 16 -

- (1) Sesudah kohir di+etapkan, maka kepada wajib pa+  
lekas mungkin di+sampaikan surat-surat penetapan  
pajak ;
- (2) Bentuk kohir surat penetapan dan cara pemberiannya  
+etapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Apabila seorang wajib berada diluar Wilayah Kabu+  
Daerah Tingkat II Demak dan a+au +empat +inggalan  
+dak .....

tidak diketahui dan olehnya tidak diberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah siapa yang ditunjuk menjadi kuasanya dalam Wilayah Republik Indonesia dan kepada siapa surat ketetapan pajak, untuknya dapat diterimakan, maka surat ketetapan pajak dapat disediakan baginya di Kantor Bupati Kepala Daerah mengenai hal ini diadakan pengumuman di dalam surat atau lebih lanjut-harian yang terbit beredar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, sedang ongkosnya dibebankan kepada wajib pajak .

Pasal 17

- (1) Pajak harus dibayar kepada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- (2) Pajak dipungut dalam dua angsuran yang sama, ialah pada tanggal 1 Januari dan 1 Desember, kecuali menurut ketentuan dalam pasal 18 ;
- (3) Apabila menetapkan Rohir itu dilakukan sesudah tanggal, maka sebagian dari pajak itu, ialah angsuran pertama setika dapat dipungut sedangkan separuh lainnya, ialah angsuran kedua, dipungut pada tanggal 1 Desember ;
- (4) Pada surat ketetapan Pajak dinyaatakan tanda pembayarannya

Pasal 18

pajak seluruhnya dapat dipungut seketika :

- (1) Apabila surat penetapan pajak dikeluarkan sesudah tanggal 1 Desember tahun pajak ;
- (2) Apabila wajib pajak dinyatakan berada dalam keadaan patuh;
- (3) Apabila benda-benda bergerak dari benda tak bergerak mitik wajib pajak disita untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah atau dijual atas penyitaan untuk kepentingan orang lain .

Pasal 19.

- (1) Kepada mereka yang tidak melunasinya pajaknya dalam waktu 14 (empat-belas) hari sesudah hari penetapan pembayaran pajak diberi peringatan dengan dipungut biaya sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;
- (2) Bagi mereka yang yang tidak membayar pajak pada hari keempat berikut pada bulan-bulan pembayaran pajak tersebut dalam pasal 17 ayat (2) jumlah yang tidak dibayarkan pada waktunya ditambah dengan 5% ( lima persatus ) dan jumlah-jumlah lain yang belum dilunasi dapat dipungut setikia ;

(3) Tambahan .....

- (3) Tambahan 5 % ( lima perseratus ) karena tidak membayar pajak pada waktunya , dipungut bersama-sama dengan pajaknya ;
- (4) Apabila wajib pajak setelah lewat waktunya tersebut ayat (2) pasal 'n' lampau , masih belum melunas angsuran/sisa pajak ; maka kepadanya dikirimkan surat peringatan untuk waktu 14 (empat belas) hari membayar sekali gus pajak+sisa pajak dan tambahan .
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas-) hari setelah waktu seperti yang ditetapkan dalam ayat (2) wajib pajak belum pula memenuhi kewajibannya , maka penagihan dilakukan dengan surat paksa ;
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah surat paksa+sampaikan resmi wajib pajak masih juga belum memenuhi kewajibannya , surat paksa dapat dilaksanakan .

- pasal 20 -

Kepada wajib pajak menurut ketentuan pasal 4 , yang d+dalam +ahun pajak berhenti sebagai wajib pajak atau yang = d+dalam +ahun pajak luasnya ruang, perusahaan atau kekuatan + tenaga mesin dan sebagai nya menjad berkurang dapat d'beri pembebasan pajak atau pengembalian kelebihan pajak yang +e iah d'bayarnya untuk tr+wulan+r+wulan penuh yang masih ke tinggalan dalam +ahun pajak , yang belum berjalan , apabila mengajukan permohonan dengan d'serta+ surat-surat bukti yang sah dalam waktu selambat-lambatnya +ga bulan sesudah terjadi+nya hal-hal tersebut .

Pasal 21

- (1) dalam waktu selambat-lambatnya +ga bulan setelah ketepatan pajak dikirimkan , wajib pajak berhak mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Dalam waktu satu bulan setelah ditetapkannya pernyataan keberatan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal 'n' Bupati Kepala Daerah memberikan keputusannya .

Pasal 22

- (1) Terhadap keputusan Bupati Kepala Daerah +ermaksud dalam pasal 21+ayat (2) wajib pajak dalam waktu selambat-lambatnya +ga bulan setelah surat keputusan tersebut dikirimkan .....

dikirimkan dapat mengajukan surat permintaan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

- (2) Selama keputusan tentang permohonan banding belum ada, maka wajib pajak berkewajiban melunas pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah 'n'.

PASAL 23

Penetapan pajak serta penuntutananya yang tidak dilakukan dalam waktu 1'ma + ahun dihitung dari permulaan pajak, menjad' kedaluwarsa .

BAB IV

SANKSI

PASAL 24

"Barangs'apa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2), pasal 10 ayat (3), ayat (4); ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) d'hukum denda setenggatnya Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan .

PASAL 25

- (1) Barangsiapa memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam mengajukan surat pemberitahuan menurut ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) sehingga dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah );
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal 'n' tidak dijalankan apabila pemberitahuan atas keamauan sendiri menyusulkan pemberitahuan yang benar dan lengkap sebelum hal tersebut d'serahkan kepada Pengadilan .

BAB V

PENUTUP

PASAL 26

- (1) Peraturan Daerah 'n' disebut Peraturan-Pajak Perusahaan dan mula berlaku pada hari pertama setelah diundangkan nya ;

(2) Hal .....

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan bersifat pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Demak, 24 Jul 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
D E M A K ,



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

P A J A K P E R U S A H A A N

I. PENJELASAN UMUM

Pungutan Pajak Perusahaan ini mendasarkan pada pedoman yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang ditetapkan tentang besarnya Pajak dan persyaratan lain pembebasan pajak itu sendiri juga diberikan sanksi pidanaan penjara kurungan bagi pelanggar atau wajib pajak yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dan tidak lengkap pada Surat pemberitahuan Pajak.

Pungutan Pajak Perusahaan ini dipandang sebagai sumber pendapatan Daerah untuk mencukupi anggaran Pendapatan Daerah Sehubungan dengan prinsip yang dianut otonomi yang nyata dan ber tanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, Daerah wajib mampu mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab dalam arti pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, sehingga daerah wajib meningkatkan usaha-usaha penggalian sumber pendapatan baru atau mengintensifkan dan meningkatkan besar pungutan pajak daerah disesuaikan dengan perkembangan harga dan keadaan dewasa ini.

Sejalan dengan hal itu sudah barang tentu tidak bisa kita abaikan tentang sarana penunjang berupa Peraturan Daerah yang merupakan pencerminan dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah sehingga para petugas-petugas maupun warga masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya dapat dijamin secara hukum.

Kekhususan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan garis tegas kepada perusahaan yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, memberikan bantuan kepada Daerah dalam bidang pembangunan sekaligus mendidik kepada masyarakat agar selalu ikut berperan serta dalam setiap pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud Daerah ~~ialah~~ seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II-Demak.

Pasal 3 s/d 26 : Cukup jelas.